



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI KRITERIA PEMBUDIDAYA IKAN UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan guna menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produksi pembudidayaan ikan dan untuk lebih terfokusnya pengalokasian kegiatan serta pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum untuk pembudidaya unggulan, diperlukan suatu aturan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan budidaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kriteria Pembudidaya Unggulan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI KRITERIA PEMBUDIDAYA IKAN UNGGULAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Berau.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
5. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.

7. Pembudidaya Unggulan adalah orang yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik.
8. Ikan adalah anggota vertebrata poikiloternik yang hidup di air dan bernapas dengan insang;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan standarisasi Pembudidaya Ikan Unggulan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil budidaya Perikanan; dan
 - b. meningkatnya pendapatan Pembudidaya Ikan.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi masyarakat Pembudidaya Ikan skala mikro kecil dan menengah.

BAB II PEMBUDIDAYA IKAN UNGGULAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pembudidaya Ikan Unggulan terdiri atas:

- a. Pembudidaya Ikan Unggulan air tawar;
- b. Pembudidaya Ikan Unggulan air payau; dan
- c. Pembudidaya Ikan Unggulan air laut.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 4

- (1) Pembudidaya Ikan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria lokasi, meliputi :
 - a. lokasi memiliki potensi dan kondisi lahan serta perairan yang cocok dan layak untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kepemilikan lahan usaha jelas (milik sendiri, sewa atau garapan) dan tidak berada di kawasan lindung;
 - c. memiliki aksesibilitas atau dapat dijangkau;
 - d. lingkungan tidak tercemar;
 - e. tidak berada pada alur pelayaran; dan
 - f. lokasi bebas konflik.
- (2) Pembudidaya Ikan Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi:
 - a. tergabung dalam kelompok Pembudidaya Ikan yang telah terdaftar dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - b. kelembagaan dan usaha/kegiatan kelompok masih aktif;

- c. berbudidaya sebagai mata pencaharian utama;
 - d. aktif berbudidaya secara mandiri;
 - e. menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan/atau cara Pembudidayaan Ikan yang baik;
 - f. pembudidaya tradisional dan atau tradisional plus;
 - g. bersedia mengikuti bimbingan dan pembinaan teknis dan manajemen usaha dari petugas teknis dinas /petugas penyuluh perikanan;
 - h. memiliki izin usaha budidaya Ikan atau sedang dalam proses pengusulan;
 - i. memiliki sertifikat cara budidaya Ikan yang baik dan/atau sedang proses pengusulan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - j. memiliki surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau sedang proses pengusulan;
 - k. melaporkan hasil produksi dan perkembangan usaha paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas; dan
 - l. mampu menjadi contoh dan narasumber bagi pembudidaya ikan lainnya.
- (3) Standarisasi Kriteria Penilaian pembudidaya ikan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Pembudidaya ikan Unggulan.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahannya;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembudidaya ikan unggulan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan perkembangan usaha Pembudidaya ikan Unggulan.
 - e. pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana budidaya perikanan bagi Pembudidaya ikan Unggulan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penerapan standarisasi kriteria Pembudidaya Ikan Unggulan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 April 2019


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 April 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARISASI KRITERIA PEMBUDIDAYA IKAN UNGGULAN

SCORING DATA PEMBUDIDAYA UNGGULAN KABUPATEN BERAU

NO	NAMA	KAMPUNG	POKDAKAN	KRITERIA					
				LOKASI	RANGE NILAI	NILAI	PEMBUDIDAYA	RANGE NILAI	NILAI
1				Lokasi memiliki potensi dan lahan yang cocok untuk usaha budidaya	5 (Sangat sesuai) 4 (Sesuai) 3 (Cukup sesuai) 2 (Kurang sesuai) 1 (Tidak sesuai)		Tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan	5 (Sangat aktif) 4 (Aktif) 3 (Cukup aktif) 2 (Kurang aktif) 1 (Tidak aktif)	
2				Lokasi budidaya sesuai dengan persyaratan teknis perikanan (Parameter Fisika, Kimia dan Biologi)	5 (Sangat sesuai) 4 (Sesuai) 3 (Cukup sesuai) 2 (Kurang sesuai) 1 (Tidak sesuai)		Dinamika kelompok Pokdakan	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)	
3				Lokasi Kepemilikan usaha Budidaya jelas dan tidak berada dikawasan hutan lindung	5 (Sangat jelas) 4 (Jelas) 3 (Dalam proses negosiasi) 2 (Kurang jelas) 1 (Tidak jelas)		Kegiatan budidaya merupakan mata pencaharian utama	5 (Mata pencaharian utama) 4 (Sampingan) 3 (Alternatif) 2 (Tenaga kerja) 1 (Bukan Pekerjaan utama)	
4				Lokasi tidak berada pada alur penangkapan dan jasa transportasi	5 (Sangat jelas) 4 Jelas 3 Dalam proses negosiasi 2 Kurang jelas 1 Tidak jelas		Pembudidaya aktif secara mandiri	5 (Sangat aktif) 4 (Aktif) 3 (Cukup aktif) 2 (Kurang aktif) 1 (Tidak aktif)	
5				Lokasi memiliki aksesibilitas pada kegiatan pra dan pasca panen	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)		menerapkan dan memiliki sertifikat CPIB/CBIB	5 (Sertifikat Lengkap) 4 Sertifikat Kurang Lengkap 3 (Sertifikat Dalam Kepengurusan) 2 (tidak ada Serifikat) 1 (Tidak Mau Mengurus)	

NO	NAMA	KAMPUNG	POKDAKAN	KRITERIA					
				LOKASI	RANGE NILAI	NILAI	PEMBUDIDAYA	RANGE NILAI	NILAI
6				Lokasi tidak tercemar bahan kimia, bahan residu atau bahan berbahaya lainnya	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)		skala budidaya yang diterapkan adalah tradisional dan tradisional plus	5 (Tradisional) 4 (Tradisionalplus) 3 (Intensif) 2 (Semi Intensif) 1 (supra intensif)	
7				Lokasi bebas banjir	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)		Bersedia mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis oleh petugas perikanan	5 (Sangat aktif) 4 (Aktif) 3 (Cukup aktif) 2 (Kurang aktif) 1 (Tidak aktif)	
8				Lokasi bebas konflik penggunaan secara bersama sama	5 (Tidak ada konflik) 4 (adanya potensi konflik) 3 (dalam proses negosiasi) 2 (konflik kecil) 1 (Konflik besar)		pembudidaya melaporkan perkembangan usaha budidayanya	5 (Persiklus) 4 (Persemester) 3 (Pertahun) 2 (Tidak teratur) 1 (Tidak pernah)	
9				Lokasi memiliki ijin lingkungan (SPPL/UKL/UPL dan AMDAL) sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan pola ruang	5 (Ijin Lengkap) 4 (Ijin Kurang Lengkap) 3 (Ijin Dalam Kepengurusan) 2 (tidak ada Ijin) 1 (Tidak Mau Mengurus)		Pembudidaya dapat menerapkan teknologi tepat guna	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)	
10				Lokasi memiliki ijin budidaya	5 (Ijin Lengkap) 4 (Ijin Kurang Lengkap) 3 (Ijin Dalam Kepengurusan) 2 (tidak ada Ijin) 1 (Tidak Mau Mengurus)		Pembudidaya dapat melakukan diversifikasi usaha perikanan budidaya atau segmentasi pasar	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)	
11				Lokasi sudah ditetapkan melalui SK Kawasan Perikanan Budidaya	5 (SK Lengkap) 4 (SK Kurang Lengkap) 3 (SK Dalam Kepengurusan) 2 (tidak ada SK) 1 (Tidak Mau Mengurus)		Pembudidaya dapat menjadi contoh atau dempon bagi masyarakat sekitarnya atau pembudidaya lainnya	5 (Sangat baik) 4 (Baik) 3 (Cukup baik) 2 (Kurang baik) 1 (Tidak baik)	

